

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Zakat

a.) Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata "zakat", yang berarti "baik", "berkah", "tumbuh", "bersih", dan "tumbuh". Namun, secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki). Ini didefinisikan dalam istilah fikih sebagai zakat. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Masudi dalam buku Masdar Farid, zakat adalah dana agama dan pajak dana negara, karena konsep agama zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara konsep kelembagaan zakat bersifat profan (bukan untuk tujuan keagamaan) dan sosial. Menurut beberapa paparan Mas'udi, zakat dan pajak tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain, zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. membayar pajak dengan tujuan zakat kepada negara atau pemerintah yang telah diakui secara hukum dan tidak lagi memiliki kewajiban agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu karena telah mencapai nasab dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan mematuhi syarat-syarat yang diperlukan.¹

¹ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011),26

Para ulama' berpendapat bahwa zakat adalah hak bebas harta. Zakat dapat kita definisikan berdasarkan berbagai mazhab sebagai berikut:²

1. Menurut mazhab syafi'iyah, zakat adalah amal yang diberikan kepada delapan kelompok orang yang berhak menerimanya dan meringankan beban materi mereka.
2. Menurut mazhab hanafiyah, sesuai dengan syariah (hukum Allah), orang atau kelompok tertentu wajib membayar zakat atas kekayaan mereka dengan harapan mendapatkan keridhaan Allah.
3. Menurut mazhab malikiyah, jika kepemilikan dan haul harta tertentu tidak terkait dengan pertambangan atau budidaya padi.

Mereka yang wajib menerima zakat menurut hukum Islam dapat mengharapkan seorang Muslim atau bisnis untuk mengeluarkan aset dalam bentuk zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.³

b.) Macam-macam Zakat

Zakat fitrah dan maal adalah dua kategori umum zakat. Dengan kata lain, zakat fitrah adalah jenis zakat yang membantu umat Islam memperbaiki hubungan mereka dengan diri mereka sendiri dengan membersihkan hati dan pikiran mereka dari pengaruh negatif dari bisnis yang tidak baik. Orang-orang yang membayar zakat fitrah menyumbangkan uang yang digunakan untuk membeli beras, jagung, dan makanan pokok lainnya. Namun, zakat mal mengacu pada zakat yang dikeluarkan dari sumber kekayaan atau kekayaan. kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang melalui pekerjaan mereka, bisnis mereka, atau investasi mereka. Zakat wajib hanya ada tujuh jenis dalam al-Quran dan Sunnah. Tujuh kategori aset, kecuali zakat komersial,

² Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.2, (2015), 341-342

³ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) 5-6

memiliki batas minimum dan tarif yang cukup rinci.
Produk pertanian, emas, perak, barang

c.) Dasar Hukum Zakat

Menurut Yusuf Qhardawi, ayat zakat yang turun selama periode Mekah terdapat delapan ayat. Diantaranya terdapat dalam surat al- Muzammil ayat 20:⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ

Artinya" *tunaikanlah Zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*"

Surat Al-Bayyinah Ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:"*padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan Shalat dan menunaikan Zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*".⁵

Selebihnya ayat tentang Zakat diturunkan pada periode Madinah. Ayat-ayat tentang Zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:"*Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah Zakat dan Ruku'lah bersama orang-orang yang Ruku*" (al- Baqarah :43).⁶

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 575

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 907

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 8

Surat al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۙ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung daun dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Maknalah ardi buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, antunailah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁷

d.) Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Delapan Kelompok yang Berhak Menerima Zakat⁸

1. Fuqara” (Faqir)

Penerima zakat pertama adalah kelompok fuqara”, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta benda cukup atau pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

2. Masakin (miskin)

Berbeda dengan kelompok yang pertama (faqir), miskin merupakan orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang lebih dari setengah kebutuhannya akan tetapi tetap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hariannya.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 197

⁸ Jurnal Pembagian Zakat Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf menurut Imam Syafii dan Imam Malik, Eka Tri Wahyuni, Aprina Cahya.

3. Amilin (Pengelola Zakat)
Orang-orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bekerja mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq
 4. Muallaf
Mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam.
 5. Al-Riqab
Riqab (hamba sahaya), yakni orang yang kepemilikannya berada di tangan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.
 6. Al-Gharim
Orang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya.
 7. Fii Sabilillah
Fii Sabilillah atau dalam arti di jalan Allah adalah orang-orang yang berperang dalam rangka menegakkan agama Islam atau tentara-tentara yang siap berperang
 8. Ibnu Sabil
Ibnu sabil Atau orang yang lagi dalam perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, baik perjalanan mubah ataupun sunnah.
- e.) Tujuan dan Manfaat Zakat
- a. Tujuan zakat antara lain sebagai berikut:
 1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan
 2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
 3. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari pemilik harta.
 4. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat
 5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.

6. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁹
- b. Manfaat melakukan Zakat:
 1. Menyucikan Hati dan Jiwa, mengeluarkan zakat fitrah adalah bentuk ibadah yang dapat membersihkan hati dan jiwa dari sifat kikir dan kecintaan terhadap harta dunia. Dengan berbagi kepada yang lebih membutuhkan, kita dapat merasa lebih bersih dan damai dalam hati.
 2. Menolong Sesama, zakat fitrah diarahkan untuk diberikan kepada mereka yang kurang beruntung, termasuk orang miskin dan kaum fakir. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, kita dapat membantu meringankan beban mereka dan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, sehingga dapat memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.
 3. Menjaga Solidaritas Sosial, zakat fitrah dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat muslim. Melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, kita dapat merasakan ikatan kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama umat muslim, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.
 4. Menghapus Dosa, mengeluarkan zakat fitrah juga dianggap sebagai bentuk penebusan dosa. Dalam pandangan agama Islam, zakat fitrah dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang mungkin terjadi selama bulan Ramadhan, sehingga membantu membersihkan diri dan meningkatkan keberkahan.
 5. Meningkatkan Rasa Syukur, mengeluarkan zakat fitrah adalah bentuk ungkapan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, baik berupa makanan maupun rejeki. Dengan mengingat

⁹ M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

betapa beruntungnya kita yang dapat melaksanakan ibadah ramadhan, kita akan semakin bersyukur dan mengapresiasi karunia Allah SWT dalam hidup kita.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif akan lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku katanya. Isim masdar dari kata zaka- yazku-zakah adalah zakat, yang berarti berkah, pertumbuhan, bersih, baik, dan berkembang. Namun, kata "produktif" berasal dari bahasa Inggris dan berarti "menghasilkan atau memberikan banyak hasil"¹⁰

Zakat produktif adalah zakat yang memiliki kemampuan untuk membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang mereka terima. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.¹¹

Yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah mereka yang mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Selain memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan kepada para mustahiq untuk meningkatkan keimanan dan keislamanannya. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif mungkin bahkan sangat dianjurkan. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk berorientasi dan berbudaya produktif sehingga mereka dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kehidupan mereka.

¹⁰ Ahmad Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet-1, 13

¹¹ Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris, (Exford: Erlangga, 1996). 267

b. Hukum Zakat Produktif

Seperti halnya zakat fitrah dan mal, zakat produktif bukanlah istilah jenis zakat. Bentuk pendayagunaan zakat adalah zakat produktif. Oleh karena itu, pendistribusiannya bersifat produktif, yaitu menambah atau sebagai modal mustahiq. Bahwa mustahiq harus mengembalikan modal usaha adalah upaya untuk mendorong mereka untuk bekerja keras untuk mencapai kesuksesan usaha mereka. Pengembalian itu sebenarnya adalah infaq dari hasil usaha mereka, yang kemudian diberikan kembali kepada mustahiq lain. Akibatnya, orang yang mendapatkan manfaat zakat semakin banyak.

Hukum zakat produktif ini tidak dibahas secara jelas dalam Al-Qur'an. Masalah mursalah adalah dasar dari hukum pendayagunaan zakat produktif. Kepentingan umum adalah tujuan utama pembentukan hukum. Syarat-syarat hukum untuk masalah mursala adalah bahwa zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik dan benar. Ini adalah kemaslahatan yang sebenarnya, bukan hanya dugaan. Ini adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Zakat produktif diberikan kepada semua umat Islam yang membutuhkan, dan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang didasarkan pada nash.

3. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif

Strategi diperlukan untuk mengatur penggunaan zakat secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Pengertian strategi adalah langkah potensial yang memerlukan ketentuan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang kuat. Kesehatan perusahaan dalam jangka panjang dapat dipengaruhi oleh strategi¹²

Pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “kemampuan

¹² Fred R David, Manajemen Strategi, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2015),11

wirausahawan untuk mendatangkan hasil dan manfaat, kemampuan wirausahawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik”.¹³

Zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk tujuan meningkatkan produktivitas dapat dipahami dan memiliki makna bahwa itu membawa hasil yang menguntungkan bagi mereka yang berhasil. Meskipun demikian, ada interpretasi tambahan tentang "penggunaan" yang menekankan pemberdayaan mustahiq sebagai cara untuk dana zakat yang produktif. Dari mustahiq menjadi muzakki, kualitas mustahiq binaan dapat ditingkatkan, dan peningkatan ini menjadi tolak ukur utama manfaatnya.¹⁴

Pendayagunaan zakat menurut M. Daud Ali dikategorikan sebagai berikut:

1. Zakat konsumtif tradisional diberikan kepada penerima yang berhak dan digunakan semata-mata untuk kepentingan individu tersebut.
2. Zakat konsumtif kreatif. Dana dari zakat digunakan dengan cara-cara yang inventif, seperti untuk membeli perlengkapan kelas, memberikan bantuan keuangan, dan banyak lagi.
3. Zakat tradisional, dana zakat dimaksudkan untuk digunakan untuk membeli barang-barang yang bermanfaat.
4. Zakat produktif kreatif dengan tujuan menempatkan zakat untuk penggunaan produktif dan kreatif adalah untuk menempatkan uang untuk bekerja pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan membantu pemilik usaha kecil memperluas operasi mereka.

Penggunaannya pada kategori ketiga dan keempat perlu dikembangkan karena begitu dekat dengan hakikat zakat yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah

¹³ Qodariah Barkah, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 170

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemeberdayaan Ekonomi Umat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 46

dan posisinya sebagai dana masyarakat.¹⁵ Karena dana zakat bersifat produktif agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat mengubah kehidupan mustahiq menjadi muzakki, maka penggunaannya wajib bagi yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

Zakat dapat digunakan untuk investasi yang menguntungkan atau digunakan untuk mendanai program yang meningkatkan kualitas hidup orang miskin, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, air bersih, dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Orang miskin dapat mengantisipasi peningkatan pendapatan karena output mereka meningkat. Terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan saat memanfaatkan zakat: zakat diberikan kepada delapan asnaf dan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan produktivitas mustahiq.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, penerapannya, yaitu penggunaan zakat untuk usaha produktif, dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahiq telah terpenuhi; zakat tidak memiliki kekurangan apa pun dibandingkan dengan jenis pembiayaan pembangunan lainnya. Hal ini terutama berlaku ketika memperhatikan masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sedangkan tata cara pendayagunaan uang zakat dalam usaha yang bermanfaat adalah:¹⁶

1) Melakukan studi kelayakan

Jika ingin menggunakan uang zakat untuk sesuatu, harus melakukan studi kelayakan untuk memastikannya memiliki peluang untuk berhasil dan membayar kembali uang yang diperlukan untuk memulainya.

¹⁵ Qodariah Barkah, dkk., Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, (Jakarta : Prenadamedia Group,2020) 171- 172

¹⁶ Fifi Nofiaturrmah, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, jurnal zakat dan wakaf, Vol. 2, No. 2, 2015, 283-284

Menetapkan jenis usaha produktif.

Langkah menetapkan usaha produktif, pertama jika Mustahiq belum memiliki usaha, tugas Amil adalah mendorong dan mengarahkannya untuk memulai usaha yang sukses. kedua, amil bertugas menganalisa bisnis mustahiq jika sudah punya tapi tidak mengembangkannya.

- 2) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
Melakukan penyuluhan dan bimbingan serta mempertahankan dan memperluas operasi dan mengamankan dana zakat memerlukan bimbingan dan konseling.
 - 3) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan saat mustahiq telah mempelajari nilai disiplin diri, menyelesaikan tugas ini akan menjadi tantangan. Faktor terpenting bukanlah kemampuan Amil untuk mengawasi sesuatu, melainkan perkembangan kesadaran mustahiq akan perlunya hal tersebut.
 - 4) Melakukan evaluasi
Mengevaluasi keberhasilan proyek dalam memenuhi tujuannya dan mengalokasikan sumber daya secara efektif bergantung pada pengumpulan data untuk menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai rencana.
 - 5) Membuat laporan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga amil zakat dapat dicapai melalui pelaporan.¹⁷
- b. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif
- Zakat produktif membutuhkan mekanisme atau sistem pengelolaan yang kuat untuk mencegah pemborosan dana atau pembebanan sumber daya. Kedua sistem ini dapat dengan mudah dipantau dan diperbaiki saat muncul. Beberapa contoh pengelolaan zakat yang berhasil termasuk:

¹⁷ Indah Hidayatullah, Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, (2019), 134-135

1) *Surplus Zakat Budget*

Surplus Zakat Budget adalah kumpulan dana yang sebagian dikembalikan dan sebagian lagi diinvestasikan dalam bisnis yang disertifikasi zakat. Sementara itu, Muzakki memberikan zakat kepada amil, dan amil mengelola zakat dengan dua cara yaitu uang tunai dan sertifikat. Mustahiq akan menerima formulir sertifikat sebagai penghargaan. Meskipun uang sertifikat mustahiq digunakan untuk operasi, perusahaan yang didanai juga diharapkan untuk menghasilkan pekerjaan untuk komunitas mustahiq dan berbagi keuntungan masa depan. Jika jumlah hasil mencapai nisab dan haul, mustahiq dapat bertindak sebagai muzakki yang membayar zakat atau sedekah.

2) *In Kind*

Dibandingkan dengan mendapatkan uang tunai, mustahiq diberikan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, seperti mesin atau ternak.

3) *Revolving Fund*

Dengan menggunakan Qardul Hasan untuk meminjamkan uang kepada Mustahiq, amil mengelola zakat melalui dana bergulir. Tugas Mustahiq adalah menginvestasikan uang pinjaman dengan bijak sehingga dia dapat membayar kembali uang pinjaman dan bunga dalam jangka waktu tertentu. Setelah Amil menerima dana yang dikembalikan, ia membagikannya kembali kepada mustahiq lainnya. "Dalam bentuk barang" adalah istilah yang mengacu pada pendekatan pengelolaan zakat di mana orang miskin diberikan bukan uang tunai, tetapi sumber daya yang mereka butuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Sumber daya ini mungkin termasuk ternak atau mesin.¹⁸

¹⁸ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", *El-Qist Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 05, No. 01, (2015): 934-935

4. Pendapatan Mustahiq

Semua uang yang masuk ke rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam waktu tertentu disebut pendapatan. Orang atau organisasi yang berhak menerima zakat, infak, atau sedekah disebut mustahiq zakat, menurut UU No. 38. Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan menurut ayat 60 Al-Qur'an surah 9 At-Taubah:

1. Fakir
Orang-orang yang tidak memiliki harta benda cukup atau pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Miskin
Orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang lebih dari setengah kebutuhannya akan tetapi tetap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hariannya.
3. Amil (Pengelola Zakat)
Orang-orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bekerja mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq.
4. Mualaf
Mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam.
5. Riqab (Hamba Sahaya)
Riqab (hamba sahaya), yakni orang yang kepemilikannya berada di tangan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.
6. Gharim
Orang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya.
7. Fisabilillah
Fii Sabilillah atau dalam arti di jalan Allah adalah orang-orang yang berperang dalam rangka menegakkan agama islam atau tentara-tentara yang siap berperang.

8. Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan)
Ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan dan diperbolehkan oleh agama, baik perjalanan mubah ataupun sunah.

5. Pertumbuhan Kesejahteraan Mustahiq

a. Pengertian Pertumbuhan Kesejahteraan Mustahiq

Pertumbuhan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan pertumbuhan keterampilan atau kemampuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk meningkatkan derajat, tingkat, kualitas, dan kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan, dan sebagainya.

Kesejahteraan dapat diartikan secara luas, menurut Prabawa, sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia pada tingkatan individu, kelompok, atau masyarakat. Kondisi kesejahteraan dapat ditunjukkan dalam kemampuan keluarga untuk memperoleh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang merupakan kebutuhan penting bagi keluarga.¹⁹

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosial. Sementara mustahiq, yang disebutkan dalam al-Qu'an pada surat At-Taubah ayat 60, adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Asnaf ada delapan kelompok: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi kesejahteraan mustahiq adalah ketentraman, kebahagiaan hidup yang dinikmati oleh

¹⁹ Markhaman Saputra, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bebas Potensi Lokal, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2021),7-8.

mereka yang berhak atas zakat, baik secara fisik maupun mental.²⁰

b. Tujuan Pertumbuhan Kesejahteraan Mustahiq

Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dalam pemberdayaan ekonomi umat, ada beberapa tujuan dan keuntungan yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi. Pertama, dana yang disalurkan tidak akan habis secara instan, tetapi akan terus mengalir dan memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kedua, banyak orang dari kelas ekonomi rendah yang terbantu, sehingga harkat hidup mereka akan meningkat dan beban sosial mereka akan berkurang. Ketiga, dana yang disalurkan tidak akan habis secara instan, tetapi akan terus mengalir. Keempat, kekayaan didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan melalui institusi zakat. Zakat memiliki tujuan sosial, menjadi tujuan sosialisasi bagi orang kaya.²¹

c. Konsep Pertumbuhan Kesejahteraan Mustahiq

Menurut perspektif ekonomi Islam, konsep kesejahteraan sosial didasarkan pada keseluruhan ajaran Islam tentang segala aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan ini, rumusan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yang berarti mencakup aspek materiil dan spiritual, serta individu dan masyarakat.
2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia ini tetapi juga di akhirat. *Falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup, dan dalam konteks ajaran Islam,

²⁰ Sekretariat Negara RI, No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial BAB I Pasal 1 ayat 1,2.

²¹ Nur Azizah, Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar, (Riau: UIN SUSKA, 2021), 13

istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual baik di dunia maupun akhirat.

Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, kesejahteraan sosial adalah tentang bagaimana ajaran agama berhubungan dengan kehidupan umat. Dengan demikian, istilah kesejahteraan umat mengacu pada suasana keagamaan, khususnya bagaimana ajaran Islam berhubungan dengan umat Islam.²²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mencegah penelitian yang sama dilakukan lagi dan untuk menilai keunggulan dan kekurangan penjelasan yang ditawarkan oleh peneliti lain yang judul skripsinya mirip. Peneliti memberikan hasil penelitian berikut yang berkaitan dengan judul di atas agar lebih mudah dipahami:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Imron Choeri yang berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi analisis di BAZNAS Kabupaten Jepara) (2015)	Perolehan dana zakat terbagi menjadi 3 kelompok yaitu dana muzakki yang ada di seluruh instansi Kabupaten Jepara, personal muzakki yang dilakukan secara mandiri oleh muzakki ke BAZNAS Jepara	Peneliti juga terfokus dalam pemberdayaan mustahiq bukan hanya pada pendapatan mustahiq.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq dan sama-sama menggunakan metode penelitian

²² Maltuf fitri “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173

		dan petugas mengambil ke muzakki.		kualitatif.
2.	Fajar Eka Pratomo yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas) (2016)	Konsep pendayagunaan zakat produktif dalam pada pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan BAZNAS Banyumas dituangkan dalam beberapa program yang kemudian terbentuk kedalam 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif.	Peneliti terfokus pada peningkatan kesejahteraan mustahik dan pendapatan mustahiq serta peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Jepara.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.
3.	Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan (2014)	Hasil analisis melalui paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan	Peneliti terfokus dalam peningkatan kesejahteraan mustahiq dan pendapatan mustahiq serta peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Jepara	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq.

		walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit.		
4.	Arfandi SN. MM, Dr. Muh. Rusdi Rasyid, M.Pd.I, dan Dini Patharani (2022) yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Sorong) (2022)	Hasil penelitian menunjukkan zakat produktif yang diberikan kepada para mustahiq mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq.	Peneliti melakukan metode penelitian kualitatif dan melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Jepara.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq dan zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq mempunyai pengaruh positif
5.	Syahrul Amsari yang berjudul Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat) (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari indikator pemberdayaan mustahiq, dampak pemberdayaan mustahiq dalaam program Bina Ekonomi Keluarga dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif ddalam pemberdayaann mustahiq.	Peneliti lebih terfokus dalam peningkatan dan pendapatan mustahiq serta peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Jepara.	Persamaan penelitian yaitu sama-sama menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

C. Kerangka Berfikir

Zakat konsumtif dan produktif didanai secara khusus. Zakat produktif diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam jangka panjang dengan tujuan mencegah mereka malas bekerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mustahiq adalah dengan memberi mereka zakat produktif. Zakat di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan ini biasanya mengarah dari yang langsung secara individu menjadi kolektif melalui lembaga. Zakat dapat dikelola dengan lebih baik untuk memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mendukung pengelolaan perzakatan nasional. Negara memberikan warga muslim kebebasan untuk beribadah sesuai dengan aturan agama Islam. Karena itu, negara menjamin bahwa umat Islam menjalankan ibadah mereka dengan benar dalam hal zakat, salah satu pilar agama.

Zakat terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik Indonesia yang dinamis. Pada saat ini, banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan muncul. Ini termasuk LAZISMU, LAZISNU, Dompot Dhuafa, Yayasan Amanah Takaful, dan Yayasan Baitul Maal Muamalat, antara lain.

BAZNAS Kabupaten Jepara mengalokasikan dan mendistribusikan zakat produktif melalui modal usaha pemberdayaan dan pentasharufan sosial. Bantuan modal usaha pemberdayaan diperoleh dari zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin, sedangkan bantuan modal usaha pentasharufan sosial diperoleh dari zakat yang diberikan kepada penerima zakat. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki lima program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mustahiq. Jepara Sehat adalah program BAZNAS yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk berobat atau mendapatkan alat kesehatan untuk membuat mereka hidup sehat. Kegiatannya meliputi bantuan alat kesehatan, bantuan perawatan, bantuan makanan sehat, bantuan lingkungan sehat, dan hal-hal lainnya. Program Jepara Pintar BAZNAS

bertujuan untuk membantu siswa, guru, mahasiswa, dan orang miskin dalam pendidikan. Kegiatannya dapat berupa beasiswa, sumber daya pendidikan, atau sarana untuk membantu siswa. Program Jepara Makmur BAZNAS bertujuan untuk membantu orang miskin menjadi lebih mampu untuk bekerja sendiri. Bantuan modal, perlengkapan bisnis, dan kursus pelatihan adalah beberapa contoh aktivitasnya.

Program Jepara Taqwa dari BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan ketaatan beribadah umat islam di Kabupaten Jepara. Kegiatannya membantu sarana ibadah dan pekerjaan ustad atau ustadzah. Program BAZNAS Jepara Jepara Peduli bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendesak yang hidupnya terganggu karena tidak menerima bantuan. Kegiatannya meliputi bantuan sembako, mobil jenazah, bantuan bencana alam, kecelakaan, dan lain – lain.

Zat gizi adalah komponen yang terkandung dalam makanan yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, menurut Almatsier. Zat gizi adalah ikatan yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, seperti karbohidrat, lemak, dan protein, yang berfungsi sebagai sumber energi atau penghasil energi yang bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan melakukan proses metabolisme. Menurut Howard Gardner kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu.²³

Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur dalam kamus besar bahasa Indonesia. Namun, Midgley menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan di mana manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar mereka akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi dan mereka dilindungi dari ancaman utama²⁴. Definisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan

²³ Agus Efendi. *Revolusi Kecerdasan Abad 21*. (Bandung: Alfabeta. 2005)

²⁴ James Midgley. *Kesejahteraan dalam perspektif Pembangunan* diterjemahkan oleh Fathrusyah, (Jakarta : Bina Rena Paiwara, 2005)

pangan, pendidikan.²⁵ Kesejahteraan pada dasarnya berarti memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan primer disebut kebutuhan primer, dan kebutuhan sekunder disebut kebutuhan tersier. Kebutuhan primer termasuk makanan, pakaian, papan, kesehatan, dan keamanan yang baik; kebutuhan sekunder termasuk akses ke informasi dan telekomunikasi seperti radio, televisi, telepon, HP, dan internet, dan kebutuhan tersier termasuk Kesejahteraan yang tercipta juga bersifat materil karena kategori kebutuhan di atas bersifat materil. Jika seseorang merasa hidupnya sejahtera, hidupnya dapat dikategorikan sebagai makmur. Penerapannya dari kelima program BAZNAS Jepara ini untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Program BAZNAS Jepara dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq karena anak-anak yang mendapatkan gizi yang baik akan sehat dan memiliki kemampuan untuk belajar dengan baik sehingga mereka dapat mencapai prestasi. Setelah itu, mereka dapat bekerja dengan pekerjaan yang menguntungkan dan memiliki pendapatan yang baik, menjadi makmur, dan kemudian dapat berzakat saat mereka makmur.

Adapun kerangka berfikir dari peneitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 270

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir